



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Malang, 20 Februari 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama Agus Heru Witono, S.H., dan Citra Eviria Rahayu, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Selorejo RT 002 RW 002 Desa Selorejo Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, **dengan ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:** agusheru5100@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 239/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Januari 2025, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Malang, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Malang., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 atau pada 12 Jumadil Ula 1444 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 0243/06/XII/2022 (Buku Nikah terlampir).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon selama 5 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dhukul) namun belum dikaruniai momongan.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak pernah harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon pemicunya antara lain :
 - 4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon dikarenakan Termohon tidak bersedia tinggal bersama di rumah Pemohon.
 - 4.2 Termohon selalu minta cerai setiap terjadi pertengkaran.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Juni 2023 Pemohon pulang ke rumah sendiri dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin selama 1 tahun 6 bulan.
6. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan kontradiksi dengan maksud dan tujuan Pasal 1 UU No.1 tahun 1974.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal - hal yang terurai di atas, Pemohon mohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Heru Witono, S.H., dan Citra Eviria Rahayu, S.H., para Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materil;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, ternyata Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507282002500001, tanggal 06-10-2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0243/06/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kasembon Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidka mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 239/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Januari 2025, didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Agus Heru Witono, S.H., dan Citra Eviria Rahayu, S.H. kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara perkara ini di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta PERMA 7 Tahun 2022 dan SEMA 1 Tahun 2023, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi berselisih dan bertengkar yang berakibat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidka mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidka mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh UMAR TAJUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. SHOBIRIN, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

UMAR TAJUDIN, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Proses | |
| - | ATK | : Rp. 150.000,00 |

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Penggandaan	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	36.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.510/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)